



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ratahan – Belang (Komp.Kantor Bupati)Blok A.No.05 Kel.Wawal Pasan Kec.Ratahan Kode Pos 95695

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 642.2 / 257 / DIKPORA-MT/II-2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SMA NEGERI I TOULUAAN SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Membaca** : Surat Nomor : 05/TP/SMANI/TS/II-2015 perihal Usulan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SMA Negeri I Kecamatan Touluaan Selatan yang diajukan dan ditandatangani oleh Pimpinan dan Tim Pendiri SMA Negeri I Touluaan Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal di Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional sekolah mengingat SMA Negeri I Touluaan Selatan belum memiliki ijin operasional sebagai penunjang administrasi dan acuan penyelenggaraan pendidikan formal di desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : Hasil Kajian dan telaah atas berkas dan evaluasi penerbitan Ijin Operasional Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara dan saran Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Touluaan Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan pendidikan formal SMA Negeri I Touluaan Selatan Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri I Touluaan Selatan Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh Kepala SMA Negeri I Touluaan Selatan secara bersama dengan Tim Pendirian SMA Negeri I Touluaan Selatan, pemerintah dan masyarakat.
- KETIGA : Penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri I Touluaan Selatan agar dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 23 Februari 2015

KEPALA DINAS,

JANI ROLOS S.Sos, ME.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660629 198703 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
2. Yth. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
5. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Touluaan Selatan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Il. Ratahan-Belang (Komp. Kantor Bupati Blok A) Kel. WawaliPasanKec. RatahanKodePos 95695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Nomor : 800.27/225/ DIKPORA-MT/II-2015**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB-SMA NEGERI I TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA :

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Touluaan Selatan Kecamatan Touluaan Selatan sesuai Pada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Ajaran 2015/2016 ;
 - b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Touluaan Selatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendiri Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Touluaan Selatan;

KEDUA

- Tim Pendiri Unit Sekolah Baru mempunyai peran:
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Atas,
 2. Melaksanakan Pendiri bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
 3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga pendidikan dan Tenaga Administrasi;
 4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri;
 5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

KETIGA

Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan di bebaskan pada mata Anggaran yang sesuai.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ratahan,
Pada tanggal : 23 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Minahasa Tenggara


JANI ROLOS S.Sos,ME
PEMBINA UTAMA TKT I
NIP 19660626 198703 1 008

Tembusan

1. Yth. Direktorat Jenderal Manajemen Dikmen di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMA
3. Yth. Bupati Minahasa Tenggara
4. Yth. Kepala Dinas Propinsi Sulawesi Utara
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
6. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : DIKPORA- MT/II-2015

Tanggal : 23 Februari 2015

**Tim Pendiri Unit Sekolah Baru
SMA Negeri I Touluaan Selatan**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB-SMA
1.	Fitri Narmila Somba S.Pd	Guru	Ketua Tim / Calon Kepala Sekolah
2.	Rovke Tarek	Hukum Tua Desa Kalait III	Wakil Ketua
3.	Zahara N. Somba	Guru	Sekretaris
4.	Nopi Hendri Tumowan S.Pd	Kepala UPTD Touluaan Selatan	Bendahara
5.	Olte Tompolu	Hukum Tua Desa Kalait	Anggota

Ditetapkan di : Ratahan,
Pada tanggal : 23 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Minahasa Tenggara



JANI ROLOS S.Sos,ME

PEMBINA TKT I

NIP 19660626 198703 1 008